



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA BUNGO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. XXXXXXXXXXXX, lahir di Rantau Panjang, 05 November
1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan anggota TNI AD, bertempat tinggal di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Jujuhan,
Kabupaten Bungo, dengan alamat elektronik
XXXXXXXXXXXX, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK. XXXXXXXXXXXX, lahir di Pulau Jelm, 24 April 1985 umur
38 Tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan
mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Jujuhan,
Kabupaten Bungo, dengan alamat elektronik
XXXXXXXXXXXX, sebagai Pemohon II;

Secara bersamaan, Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai
Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Maret
2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo, Nomor
14/Pdt.P/2024/PA.Mab, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14. Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I (**PEMOHON I**) telah menikah dengan pemohon II (**PEMOHON II**), secara Syariat Islam pada, Tanggal **30 Juni 2013** di Dusun Pulau Jelm, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dengan setatus pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Jejak dalam usia 28 tahun dan Perawan dalam usia 28 tahun;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung yang bernama **XXXXXXXXXX**, dan dihadiri saksi nikah diantaranya bernama : **XXXXXXX** dan **XXXXXX** dengan mas kawin berupa (**Seperangkat Alat Sholat**) dibayar Tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah menikah berdasarkan syariat Islam antara Pemohon I dan Pemohon II layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama **Airine Salsabila**, perempuan, Aceh Tengah, 28 Januari 2016 umur 8 Tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut;
6. Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk antara lain yaitu :
 1. Keperluan untuk membuat Buku Nikah
 2. Administrasi kependudukan
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jujuhan, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk memastikan kepastian hukum pernikahan para Pemohon;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal **30 Juni 2013**;

Hal. 2 dari 14. Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal **30 Juni 2013** di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau, Majelis Hakim Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Bungo telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah ini pada tanggal 08 Maret 2024, di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bungo selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Bungo;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, datang menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa Pemohon I selaku Anggota TNI AD, para Pemohon telah melampirkan Surat Izin Kawin, yang dikeluarkan oleh Komandan KODIM 0416/Bungo Tebo, pada tanggal 13 November 2023, selaku atasan Pemohon I;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dengan perubahan pada nama saksi nikah diubah XXXXXXXX dan XXXXXX;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14. Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXXXXXXXXXXX, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, tanggal 18 Oktober 2021. Bermaterai cukup, telah di-nazagelen, dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXXXXXXXXXXX, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, tanggal 19 Oktober 2021. Bermaterai cukup, telah di-nazagelen, dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor XXXXXXXXXX atas nama para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, tanggal 26 November 2020. Bermaterai cukup, telah di-nazagelen, dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.3;

B. SAKSI

1. NAMA SAKSI, umur 65 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo;
Di bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 30 Juni 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa, saksi-saksi nikah adalah XXXXXXXX dan XXXXXXXX, mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;
 - Bahwa, ketika akad nikah sirih dilangsungkan para Pemohon jejak dan perawan;

Hal. 4 dari 14. Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi, Para Pemohon telah hidup rukun sampai sekarang dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan atau yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut para Pemohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Airine Salsabila;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bungo untuk mengurus administrasi kependudukan dan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

2. NAMA SAKSI, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan honorer, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo;

Di bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah XXXXXXXXXX;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 30 Juni 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II. Saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah jejaka dan perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon telah hidup rukun sampai sekarang dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam;

Hal. 5 dari 14. Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan atau yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bungo untuk mengurus administrasi kependudukan dan untuk Kutipan Akta Nikah;

Bahwa, para Pemohon membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo* dengan Hakim Tunggal hal ini sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 213/KMA/HK.05/7/2019, tanggal 08 Juli 2019, Pengadilan Agama Muara Bungo telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, dan disebabkan adanya promosi dan mutasi pada lingkungan Peradilan Agama sebagaimana surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, nomor 554/DJA/KP.04.6/2/2023, tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bungo tanggal 08 Maret 2024 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah

Hal. 6 dari 14. Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para pihak telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, terhadap panggilan secara Elektronik, terhadap panggilan tersebut, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Juni 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon II, saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXX, serta mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai, setelah akad nikah Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran tempat tinggalnya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, dari bukti tersebut ternyata fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya. Secara Materiil bukti P.1, P.2, dan P.3 menerangkan bahwa Kartu Keluarga

Hal. 7 dari 14. Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon tercatat sebagai penduduk Dusun Pulau Jelm, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo. Oleh karena itu hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga harus dinyatakan bahwa telah terbukti bertempat tinggal di wilayah sebagaimana tersebut dalam permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 Hakim berpendapat sebagaimana ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 132 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Muara Bungo;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 22, tahun 1946, jis, pasal 49 angka (2) penjelasan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, dan pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I selaku Anggota TNI AD, para Pemohon telah melampirkan Surat Izin Kawin, yang dikeluarkan oleh Komandan KODIM 0416/Bungo Tebo, pada tanggal 13 November 2023, selaku atasan Pemohon I, sebagaimana yang dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Pegawai Di Lingkungan Departemen Pertahanan, jo. Peraturan Panglima TNI Nomor: PERPANG/11/ VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata cara Pernikahan, perceraian dan rujuk bagi Prajurit TNI, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua)

Hal. 8 dari 14. Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi di persidangan. Terhadap bukti tersebut, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti surat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, dan P.3 sebagaimana telah dipertimbangkan dalam kewenangan relatif tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi di persidangan, secara formil kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam pasal 308 ayat (1) *Reglement Buiten Govesten* (RBg), dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut, Hakim akan menilai berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. yaitu berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi tersebut dan juga saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 30 Juni 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo;
2. Bahwa Para Pemohon telah menikah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, para saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;
3. Bahwa, sebelum akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda dan sesusuan sehingga tidak terhalang secara syar'i untuk menikah;
5. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon masih beragama Islam dan belum pernah bercerai serta tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang menggugat pernikahan Para Pemohon;
6. Bahwa, dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Airine Salsabila, lahir di Aceh Tengah, 28 Januari 2016 umur 8 Tahun;

Hal. 9 dari 14. Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ltsbat Nikah ini adalah untuk mengurus administrasi kependudukan dan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim dapat menyimpulkan bahwa meskipun pernikahan Para Pemohon tidak tercatat, akan tetapi pernikahannya telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pengesahan perkawinan hanya berlaku bagi perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan di atas, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami isteri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan sangat merugikan isteri baik secara hukum maupun secara sosial, secara hukum isteri tidak dianggap sebagai isteri yang sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan jika suami meninggal, tidak berhak atas harta bersama jika terjadi perpisahan karena perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum. Secara sosial, isteri akan sulit bersosialisasi karena laki-laki yang melakukan perkawinan tidak

Hal. 10 dari 14. Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat sering dianggap telah tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai isteri simpanan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat juga memberikan ruang yang bebas bagi suami untuk menyangkal anaknya, menghindari kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan isterinya, menolak pembagian harta bersama, warisan dan lain sebagainya, sehingga sangat menguntungkan suami dan sangat merugikan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut, Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk memperoleh bukti perkawinan Para Pemohon sehingga perkawinan Para Pemohon mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa akan bertentangan dengan rasa keadilan jika permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon ditolak berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam perkara tersebut berlaku kaidah Fiqhiyah:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Hal. 11 dari 14. Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Itsbat Nikah Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019, tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019, jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 huruf b, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Para Pemohon diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Para Pemohon berdomisili, yaitu ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14. Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/PA.Mab



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa 02 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Hidayah. SHI sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi oleh Hazizah, S. Sy, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

ttd

HIDAYAH. SHI

Panitera Pengganti,

ttd

HAZIZAH, S. Sy

Perincian Biaya:

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Administrasi | Rp. 50.000,00 |
| 3. Pengumuman | Rp. 15.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. 20.000,00 |

Hal. 13 dari 14. Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Panggilan	Rp.	0
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. <u>Materai</u>	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	135.000,00

Hal. 14 dari 14. Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/PA.Mab